

## ABSTRAKSI

### NURKHIKMAH. Tindak Pidana Anak-anak dan Hukumannya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Penentuan sanksi pidana tidak terlepas dari pertanggungjawaban jawab pidana. Oleh karena itu dalam pidana anak-anak tidak akan sama dengan pidana dewasa.

Menyangkut masalah kejahatan terutama pada anak-anak perlulah kiranya ada satu sanksi ataupun hukuman bagi mereka. Namun hal ini tidak terlepas dan tergantung pada kebijaksanaan para penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak-anak, serta untuk mengetahui sanksi pidana bagi mereka baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan menggunakan tehnik book survey, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah buku yang ada hubungannya dengan materi pembahasan, sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak-anak baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam penelitian penulis temukan adanya Undang-undang khusus yaitu UU Pengadilan Anak NO.3 Tahun 1997 yang mengatakan pertanggungjawaban terhadap anak dapat diajukan ke sidang sekurang-kurangnya umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum menikah. Sedangkan menurut hukum Islam dapat dilihat dari baligh atau tidaknya anak tersebut. Sanksi pidana terhadap anak-anak menurut UU Pengadilan Anak No.3 Tahun 1997 disesuaikan dengan kondisi anak dan kejahatan yang dilakukan, sedangkan menurut hukum Islam dapat diterapkan sesuai dengan kedewasaan berfikir.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap anak dapat ditentukan kepada kadar kemampuan berfikir dan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut.